

Hak Asuh dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

Andini Puspa Dewi¹, Najwa Sawaya², Naufal Ariq Nasution³, Pangundian Siregar⁴, Ali Akbar⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri, Sumatera Utara

e-mail: andinipuspa64399@gmail.com¹, najwasawaya1302@gmail.com²,
naufalnew218@gmail.com³, pangondiansiregar131@gmail.com⁴,
aliakbar@uinsu.ac.id⁵

Abstrak

Hak asuh atas anak disebut hadhanah, yaitu hak untuk mengasuh anak. Menurut Sayyid Sabiq, dalam HKI (Kompilasi Hukum Islam), Hadanah merawat anak yang belum dimumayyiz tanpa diperintah, melakukan sesuatu demi kebahagiaan anak dan melindungi anak dari mara bahaya. Dan itu bisa membahayakan anak. Merawat anak serta mendidiknya lahir dan batin akan membantunya menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Penyebab Hadhanah adalah perceraian. Secara hukum awal hadhanah adalah hak ibu, tapi apakah sepenuhnya hak ibu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. Secara Terminologi, Hadhanah adalah kepedulian dan upaya membesarkan anak yang belum mampu mengurus dirinya sendiri serta melindunginya dari segala sesuatu yang dapat mencelakakan atau mencelakainya. Menurut ulama Syafi'iyah, hadis tersebut bertujuan untuk mengajarkan kepada orang-orang, bahkan para wali, yang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri, tentang apa yang baik bagi dirinya dan untuk melindunginya dari apa yang merugikan. Misalnya kita membersihkan badan, mencuci pakaian, meminyaki rambut, dan lain-lain. Hal yang sama berlaku untuk mengayun bayi anda di tempat tidur untuk membantunya tertidur dengan cepat. Dasar hukum hak asuh adalah bahwasannya dari hukum positif bahwasannya jika terjadi pilihan maka pilihlah yang mudah untuk kemasalahatan si anak mau dunia ataupun akhirat, tetapi walaupun sudah ada kuasa hukum bahwa anak ini di asuh oleh ayah atau ibunya, tidak melarang salah satu dari orang tua untuk bertemu anaknya.

Kata kunci: *Hak Asuh Anak, Anak, Hadhanah.*

Abstract

Child custody is the right to look after children which is called hadanah in the Compilation of Islamic Law (HKI), according to Sayyid Sabiq, hadanah is taking care of children who are not yet mumayyiz without ordering the child, doing something for the good of the child, protecting the child from things that are harmful to them. can hurt and damage them, carry out physical and spiritual education for children so that they are able to be independent and bear their responsibilities. Hadahnah's cause is divorce. Legally, the initial Hadhanah is the mother's right, but are the mother's rights fully based on the things described above, the author is interested in choosing a title about custodial rights in divorce according to the perspective of Islamic law and positive law. In terms of terminology, hadhanah is the care and effort to educate children who are not yet capable of taking care of themselves and protecting the child from everything that can destroy or harm him. Shafi'iyah scholars, hadhanah is educating people who cannot take care of themselves with what is beneficial for them and

protecting them from what is harmful to them, even though the person is an adult. Such as helping in cleaning the body, washing his clothes, oiling his hair, and so on. Likewise, holding a child in a cradle and rocking him so he can sleep quickly. The legal basis for custody is based on Positive Law, which means that if there is a choice, choose what is easy for the benefit of the child, whether in this world or the hereafter, but even though there is legal authority that the child is being cared for by the father or mother, it does not prohibit one of the parents from meet his son.

Keywords: *Child Custody, Children, Hadhanah.*

PENDAHULUAN

Hak asuh anak adalah hak untuk menjaga anak yang disebut dengan istilah hadhanah yang ada didalam Kompilasi Hukum Islam (HKI), menurut Sayyid Sabiq, hadhanah adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang belum mumayyiz tanpa memerintah anak, melakukan sesuatu untuk kebaikan anak, menjaga anak dari hal-hal yang dapat menyakiti dan merusaknya, melakukan pendidikan jasmani dan rohani anak agar mampu mandiri dan memikul tanggung jawabnya.

Secara umum yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau keturunan yang dihasilkan dari persetubuhan atau persetubuhan (hubungan badan) di dalam atau di luar hubungan perkawinan.

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan sebelum dan sesudah perceraian. Bahkan tak jarang mantan suami dan mantan istri berebut hak asuh anak. Dalam kasus yang paling ekstrim, ketika penculikan anak dilakukan secara paksa, para pihak menggunakan jasa yang tidak pantas, dan praktik tersebut dilakukan di luar ketentuan undang-undang, maka dapat timbul permasalahan hukum baru. Hal ini juga umum bagi seseorang untuk mendapatkan perintah pengadilan untuk penitipan anak tetapi tidak mematuhiinya, yaitu perawatan anak yang tidak memadai dalam pengasuhannya.

Penyebab Hadhanah adalah perceraian. Secara hukum awal hadhanah adalah hak ibu, tapi apakah sepenuhnya hak ibu? Berdsarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih judul tentang Hak Asuh Dalam Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum berupa peraturan perundang-undangan. Hukum Normatif sendiri adalah sebagai penelitian hukum doctrinal di mana penelitian ini merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian Hukum Normatif Menggunakan Hukum sebagai landasan norma. Dalam kajian ini hukum sering diartikan sebagai sesuatu yang tertulis sebagai kaidah hukum, atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang memberikan standar terhadap apa yang dianggap pantas bagi perilaku masyarakat.

Sumber data penelitian adalah sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelusuran literatur, yang dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hadhanah

Menurut Kamus *Al-Munawwir* Hadhanah terdiri dari kata حَضَنًا – حَضَنَ Yang artinya Mendekap atau Memeluk atau bisa juga dari kata اِحْتَضَنَ وَ اِحْتَضِنَ yang artinya itu Mengasuh atau Merawat.. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hadhana terdiri dari dua kata yaitu peduli dan anak, dan peduli berasal dari kata pet yang artinya merawat. Sementara itu, kata pelayanan berarti proses, metode, tindakan pengendalian, pelayanan pendidikan. Kata khadana merupakan bentuk masdar dari kata khadnu ash-shabiy atau pembibitan,

pembibitan. Dalam pengertian ini, menjaga (hadhn) bukan berarti membawanya ke samping, di dada atau di tangan.

Hadhanah secara harfiah berarti "meletakkan sesuatu di dinding atau di pangkuan seseorang". Sebab, ketika seorang ibu menyusui bayinya, ia meletakkannya di pangkuannya seolah-olah dilindungi dan dirawat oleh bayinya. Oleh karena itu "hadhana" dipakai dalam arti "kerabat anak menjaga dan membesarkan anak sejak lahir hingga anak tersebut mandiri dan mampu mengurus dirinya sendiri".

Para ahli Fikih menjelaskan: Hadanah memelihara anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan, atau orang dewasa tetapi masih anak-anak di bawah umur, berbuat baik kepada mereka dan melindungi mereka dari bahaya dan keburukan. Kami mendidik anak secara jasmani, rohani dan intelektual agar mereka dapat hidup mandiri, menghadapi kehidupan dan bertanggung jawab.

Ibrahim Anas mengatakan bahwa hadhanah adalah :

أَلُو لَا يَهْ عَلَى الطِّفْلِ لِتَرْبِيَةِ وَتَدْبِيرِ شُؤْنِهِ

Artinya: "Perwalian terhadap anak kecil untuk mendidik dan mengurus segala sesuatunya."

Sa'di Abu Jaib pengarang Kitab *al-Qamus al-Fiqhiyah* mengatakan bahwa hadanah adalah

تَرْبِيَةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِيلُ بِأَمْرِهِ بِمَا يَصْلُحُهُ وَيَقِينُهُ عَمَّا يَضُرُّهُ وَلَوْ كَانَ كَبِيرًا مَجْنُونًا

Artinya: Mendidik seseorang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri untuk mengerjakan apa yang memberi kebaikan/manfaat untuknya, dan menjauhi apa-apa yang mengakibatkan bahaya bagi dirinya, walaupun ia adalah orang dewasa yang gila

Adapun di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam dikatakan bahwa hadhanah itu adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum mumayiz atau yang dewasa tapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)nya.

Secara Terminologi, Hadana membicarakan tentang membesarkan anak-anak yang belum bisa mengurus dirinya sendiri dan melindungi anak-anak Jersey dari apapun yang dapat menghancurkan atau merugikan mereka. Ulama Syafiyah, hadis tersebut untuk mendidik orang-orang yang walaupun sudah tua, namun tidak mampu menjaga dirinya dengan kegiatan yang bermanfaat dan yang merugikan. "Ibaratnya seperti membersihkan badan, mencuci pakaian, meminyaki rambut, dan sebagainya. dan menidurkan bayi Anda agar dia segera tertidur.

Menurut Ahmad Muhammad 'Assaf Hadhanah yang artinya :

"Seseungguhnya Hadhanah itu adalah menunjukkan Pemeliharaan anak yang masih kecil atau belum baligh yang belum mumayiz dan belum dapat mengontrol dirinya sendiri untuk memilih segala yang memberi kebaikan bagi dirinya, dan menjauhi segala apa yang mendatangkan keburukan bagi dirinya. Dan memberikan pendidikan padanya baik jasmani, kepribadian, agar ia mampu tumbuh dan bertahan hidup dan mengimbangi kesetiaan hidup di wilayah tempat tinggalnya"

Dasar Hukum Hadhanah

1. Hak-hak anak setelah perceraian (Hadanah) dalam perspektif hukum Islam

Dalam Islam, hadis sendiri mengikat orang tua. Karena ada kewajiban untuk menjaganya selama menikah. Oleh karena itu, anak asuh dapat menghadapi risiko di kemudian hari jika tidak mendapat pengasuhan dan dukungan dari orang tuanya yang bercerai.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa orang tua diperintahkan oleh Allah SWT untuk melindungi keluarganya dari api neraka melalui kekerasan dan kesusahan, agar seluruh

anggota keluarga termasuk anak-anak mentaati segala perintah dan larangan Allah Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Shuaib dari ayahnya pada masa Nabi Muhammad SAW, seorang wanita mendatangi Rasulullah dan berkata: “Ya Rasulullah, aku sedang mengandung anak ini dalam kandunganku. Aku merawatnya dan membiarkannya bernafas di kamarku, dan ayahnya (suaminya) menceraikanku dan ingin mengambil anak ini dariku. Kemudian Nabi bersabda:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمَ تَنَكَّهِ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: *Kamu lebih berhak memeliharanya daripada dia (suami mu) sebelum kamu menikah lagi.” (HR. Abu Daud).*

Hadits ini menjelaskan bahwa ibu mempunyai hak lebih dibandingkan ayah sebelum ia menikah lagi. Ibu diprioritaskan karena merekalah yang memenuhi syarat untuk mengasuh dan mengasuh anaknya karena mereka memahami dan mampu mengasuhnya. Ibu lebih sabar dibandingkan ayah dalam hal ini. Ibu mempunyai lebih banyak waktu luang dibandingkan ayah. Oleh karena itu, para ibu mempunyai prioritas dalam menjamin kesejahteraan anak-anaknya.

Dasar hukum pemeliharaan anak dan istri dalam Islam dapat ditemukan dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233, di mana Allah memerintahkan pembiayaan dan pemeliharaan keluarga sebagai tanggung jawab suami. Meskipun suami dianggap sebagai kepala rumah tangga, kerjasama dan tolong-menolong antara suami istri tetap diutamakan dalam memenuhi kewajiban ekonomi tersebut. Didalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 Allah SWT. berfirman sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : *“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (al-Baqarah: 233).*

Pemeliharaan anak setelah perceraian memang menjadi tanggung jawab bersama, dan dalam Islam, hak asuh anak pada dasarnya diberikan kepada ibu, terutama selama anak masih dalam tahap kebutuhan asuhan dan ibu belum menikah lagi. Jika ibu menikah lagi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hak asuh anak. Menurut sebagian pendapat, ibu yang menikah lagi tetap berhak mengasuh anaknya, sementara ada juga pandangan yang menyatakan bahwa hak asuh bisa beralih.

Pendapat Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa hak hadhanah (pemeliharaan anak) bagi anak yang ditinggal mati oleh ibunya gugur. Ini mencerminkan variasi pandangan di antara mazhab-mazhab dalam Islam terkait pemeliharaan anak setelah perceraian atau kematian salah satu orang tua.

Syeikh Muhammad Amin al-Kurdy di dalam kitabnya menyebutkan bahwa memelihara anak yang belum mumayyiz adalah :

وَهِيَ سَرَبِيَّةٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأَمْرِهِ بِفِعْلِ مَا يُصْلِحُهُ وَدَفْعِ مَا يَضُرُّهُ مِنْ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ مَجْنُونٍ كَأَنْ يَتَعَهَّدَهُ بِغُسْلِ جَسَدِهِ وَسَيِّبِهِ وَدَهْنِهِ وَكَحْلِهِ وَرَبْطِ الصَّغِيرِ فِي الْمَهْدِ

Artinya : *mendidik seseorang yang belum mampu menentukan mana yang menangkan manfaat baginya, baik anak kecil atau orang dewasa yang gila. seperti memandikannya, mengayunnya dibuaian.*

Dan di dalam hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang artinya

Sesungguhnya seseorang perempuan berkata: "Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini aku yang mengandungnya, air susuku yang diminumny dan kamar adalah tempat berkumpul dengannya, ayahnya telah mencera kanku, dan ia ingin memisahkannya dariku", maka Rasulullah saw bersabda, "Sesungguhnya kamulah yang paling berhak mengasuhnya selama kamu tidak menikah". (Dikeluarkan oleh Ahmad dan Abu Daud dan Hakim Menshahihkannya).

Imam Syafi'i, dalam kitabnya al-Umm, Juz 5, mengomentari bahwa yang mendapat prioritas utama dalam pemeliharaan anak selama anak belum mumayiz (belum mencapai usia dewasa) adalah ibunya. Prioritas ini tetap berlaku selama ibu tersebut belum menikah dengan orang lain. Imam Syafi'i menegaskan pentingnya peran ibu dalam memberikan asuhan dan pemeliharaan kepada anak, serta memberikan penekanan pada kondisi bahwa hak asuh tersebut dapat berubah jika ibu menikah kembali. Sebagaimana yang pernah dikatakan Imam Syafi'i didalam kitabnya al-Umm, Juz 5 sebagai berikut:

قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِذَا افْتَرَقَ الْآبَوَانِ وَهُمَا فِي قَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَلَامُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ وَمَا كَانُوا صِغَارًا

Artinya : Imam Syafi'i berkata , Apabila ada kedua orang tua bercerai dan mereka berdua di tempat yang sama, maka ibulah yang berhak mengasuh anaknya selama ibu itu tidak menikah (dengan lelaki lain) dan anak-anaknya itu masih kecil (Mumayiz).

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat Imam as-Syafi'i, hadhanah (pemeliharaan anak) diartikan sebagai kewajiban untuk memenuhi keperluan anak yang belum mampu melaksanakan kegiatan sendiri, seperti makan, minum, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dalam konteks ini, hukumnya dianggap wajib, dan melibatkan tanggung jawab orang tua untuk menghindari anak dari perilaku tercela serta memastikan pemenuhan kebutuhan dasar dan pendidikan anak.

Dan apabila terjadi perceraian diantara kedua orang tuanya maka yang paling berhak adalah seorang ibu selama anak itu belum mumayiz, dan selama ibu itu belum menikah dengan lelaki lain, jika sudah menikah dengan lelaki lain maka gugurlah hadhanah baginya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hak anak (hadhanah) pasca perceraian diatur sebagai berikut:

Pasal 41 UU No 1 Tahun 1974:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

Dari Pasal tersebut dapat di simpulkan Apabila ada kelalaian Orang tua dengan sengaja tidak mengerjakan kewajibannya sebagai orang tua, maka orang tua tersebut dapat dituntut dan bisa di adukan di pengadilan.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Menyangkut tentang perlindungan terhadap anak yang mana isinya adalah :

Pasal 1 (2) "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 8 "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."

Pasal 13 (1) "Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: a. Diskriminasi; b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. Penelantaran; Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. Ketidakadilan; dan f. Perlakuan salah lainnya."
(2) "Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman."

Pasal 16 (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. (2).Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.(3).Penangkapan, penahanan, atau tindal pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

Pasal 26 “a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak b. Menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak .”

Dalam Kompilasi Hukum Islam tepatnya di Bab XIV Tentang Pemeliharaan anak disitu disebutkan bahwa:

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjukkan salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Dan lebih lanjut pada Pasal 105 yang menyatakan bahwa yang menjadi hal dalam terjaidinya perceraian adalah :

1. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
2. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jika Ibu sudah meninggal diganti kedudukannya, maka ini juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Pada BAB XVII Bagian Ketiga tentang Akibat Perceraian Yang mana bunyinya :

anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan had- hanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh :

1. wanita- wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
2. ayah
3. wanita wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
4. saudar perempuan dari anak bersangkutan.
5. wanita-wanita kerabat sekerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
6. wanita- wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

Syarat- syarat Hadanah

Di dalam buku *Fikih Munakahat* karya Prof . Dr, H Abdul Rahman Ghazaly Syarat dari Hadhinah dan Hadhin (yang mengasuh) ada 6 yaitu :

1. Jangan terobsesi dengan pekerjaan yang mengganggu pelaksanaan harta Anda dengan benar. Seperti hâdhinah misalnya, yang bekerja jauh dari rumah anaknya atau sebagian besar waktunya bekerja.
2. Dia harus mukallaf. Artinya, ia telah mencapai pubertas, waspada dan memiliki ingatan yang utuh. Khadhana adalah pekerjaan yang penuh tanggung jawab dan siapapun yang bukan Mukallaf tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak, seperti pezina, pencuri, tidaklah pantas melakukan hadhanah.
5. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan.

Namun didalam buku karya Dr. Armia, M.A. dan Dr. Iwan Nasution, M.H.I. yang berjudul *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, berkaitan tentang hadhinah dibagi menjadi tiga, yang pertama, persyaratan umum, baik bagi laki laki dan perempuan, Kedua,

persyaratan khusus laki laki, dan yang ketiga persyaratan khusus bagi perempuan dan ketiganya itu adalah :

Persyaratan yang berkenaan dengan laki-laki dan perempuan ada tujuh, yaitu:

1. Berakal, maka tidak boleh bagi hadhinah itu orang gila, karena dapat menutupi atau memutuskan hak untuk pemeliharaan karena hadhinah gila, maka paling minimal gilanya itu seperti satu dalam satu tahun, hal itu tidak membatalkan hak hadhanahnya.
2. Merdeka, maka tidak ada hak hadhinah bagi orang hamba walaupun orangtuanya mengizinkannya.
3. Beragama Islam, tidak boleh bagi hadhanah itu orang kafir atas orang Islam. Sebagaimana sabda Nabi saw.: *Dari Raff' bin Sanan r.a. bahwasanya saat ia masuk islam, istrinya enggan ikut masuk islam dengannya sementara mereka memiliki anak, maka Rasulullah saw, mendudukkan ibunya di satu sisi begitu pula ayahnya di sisi lain. Sementara itu, Rasul mendudukkan anak itu di antara mereka berdua. maka anak itu lebih cenderung untuk ikut ibunya, lalu Rasulullah berdoa "Ya Allah, berilah anak ini petunjuk!" kemudian anak itu memilih ayahnya. dan ayahnya mengambil dan mengasuhnya.* (Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud, Nasa'i dan disahihkan oleh Hakim)
4. Menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang hina. Tidak boleh orang fasik yang jadi hadhanah
5. Amanah, mengetahui apa tugas yang akan ditanggungjawabinya.
6. Bermukim (menetap).
7. Sendiri (sunyi) suami, maksudnya tidak menikah lagi dengan orang lain yang bukan mahram anak.

Adapun syarat yang khusus berkaitan dengan perempuan ialah:

1. Bahwa perempuan itu adalah mahram anak, seperti ibunya, nenek saudara perempuannya.
2. Bahwasanya perempuan itu tidak menikah dengan orang lain atau kerabat dekat yang bukan mahram anak, berdasarkan dengan Hadis Rasulullah.
3. Bahwasanya perempuan itu tidak ada yang menghalanginya untuk memelihara anak.
4. Bahwasanya perempuan itu tidak menempati tempat yang tidak disukai dan dibenci oleh anak.

Kemudian syarat khusus untuk laki-laki adalah

1. Bahwasanya dia adalah mahram anak.
2. Laki-laki hadhinah itu hendaknya didampingi oleh orang yang mengerti mengurus anak, untuk menjaga kemaslahatan anak. Karena laki-laki biasanya kurang sabar terhadap anak kecil sebagaimana sabar dan sanggupnya seorang wanita.

Urutan- urutan Yang Berhak Dalam Hadhanah

Urutan yang mengasuh anak menurut Imam syafi'i adalah :

1. Ibu
2. Nenek (Ibunya ibu)
3. Ibunya Nenek
4. Neneknya Nenek sampai terus keatas.
5. Nenek (Ibunya Ayah)
6. Ibunya Nenek
7. Neneknya Nenek sampai ke atas
8. Nenek (Ibunya kakek kandung).
9. Ibunya
10. Ibu-Ibunya.
11. Saudara Perempuan kandung
12. Saudara Perempuan Seayah
13. Saudara Perempuan seibu
14. Bibi atau Khalah (Saudara perempuan Ibu)
15. Bibi atau 'Ammah (Saudara perempuajn Ayah)

Selanjutnya dalam Buku Pedoman Lengkap Fikih Munakahat pun menjabarkan urutan-urutan Hadhanah dari para Imam Mazhab :

1. Hanafiyah: ibu, ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, khalah, anak perempuan dari saudara perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki, 'ammah, ashabah dengan urutan warisan.
2. Malikiyah: ibu, nenek dari pihak ibu, khalah, nenek dari pihak ayah sampai ke atas, saudara perempuan, ammah, anak perempuan dari saudara laki-laki, kemudian yang paling afdal dalam urutan ashabah
3. Syafi'iyah: ibu, ibunya ibu (nenek dari pihak ibu), nenek dari pihak ayah, saudara-saudara perempuan, khalah (saudara perempuan ibu), anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudara perempuan, 'ammah (saudara perempuan ayah), setiap ahli waris dalam urutan ashabah.
4. Hanabilah: ibu, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, kakek, ibunya kakek, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, khalah seayah, 'ammah, khalahnya ibu, khalahnya ayah, 'ammah, anak perempuan dari 'ammah-nya ayah, kemudian semua sisa ashabah yang terdekat.

Dari penjelasan di atas, baik Imam Syafi'i, maupun tiga Imam Mazhab yang lain telah sepakat, bahwa ibu adalah orang yang paling berhak dalam hal yang berkaitan tentang Hadhanah

Anak itu tanggung jawab orang tuanya, bagi kaum kerabat baik dari ayah ataupun ibu hanya boleh mengambil alih hak hadhanah jika sebuah darurat, atau udzur atau keadaan yang menuntut anak itu. Tapi tetap saja selama kedua orang tuanya masih hidup, atau salah satu orang tuanya masih hidup, anak tetap menjadi tanggung jawabnya.

SIMPULAN

Hadhanah secara harfiah berarti "meletakkan sesuatu di dinding atau di pangkuan seseorang". Sebab, ketika seorang ibu menyusui bayinya, ia meletakkan bayinya di pangkuannya seolah-olah ia dilindungi dan dirawat oleh bayinya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan "khadana" adalah "pengasuhan dan pengasuhan anak sejak lahir sampai dapat mengurus dirinya sendiri", yang dilakukan oleh sanak saudara anak tersebut. Secara teknis, hadhanah adalah upaya membesarkan anak yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri dan melindunginya dari segala hal yang dapat merusak atau merugikan dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Dahlan Aziz, 1999. *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : ichtiar Baru Van Hoeve).
- Amin. Muhammad al-Qurdy, (1994), *Tanwir al-Qurub*, (Beirut: Dar Fikr).
- Armia, Iwan Nasution, (2020), *Pedoman Lengkap Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Kencana).
- Asaf. Asaf, Ahmad, (1986). *Al-Ahkam al-Fiqhiyah*, Juz 2, (Beirut : Dar Ihya al-Ulum).
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PT Pusat Bahasa).
- Hikmatullah, (2021), *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Edu Pustaka).
- Mahkamah Agung RI, 2015. *Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan*.
- Muhajir. Achamad, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2, No. 2.
- Purwaningsih. Prihatini, (2014), *Hak Pemeliharaan atas anak (Hadhanah) Akibat Perceraian Ditinjau Dari Hukum Positif*, Jurnal Yustisi, Vol. 1, No. 2.
- Rahman. Abdul Ghazaly, (2022), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana).
- Undang-undang Republik Indonesia 1974 Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
- Warson. Ahmad Munawwir, (1997), *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya : PT Pustaka Progressif).